



**PENETAPAN**

**Nomor 494/Pdt.P/2021/PA.Kag**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

**Reska Saswita binti Rustam**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, Dusun III, RT.005, Kelurahan Serijabo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 06 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 494/Pdt.P/2021/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan alasan-alasan / dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama, Nama: **Dony Usman bin Zul Hemansyah**, Tempat dan tanggal lahir : Muara Dua/20 Desember 1993/ 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan/Pekerjaan : S1/Karyawan Swasta, NIK :1609012012 930002, Status Perkawinan: Jejaka, Tempat kediaman di Jalan Seroja Perumahan Surya Alam 2 Blok B1 Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2021/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, wali nikah Pemohon yang ada adalah Bapak kandung Pemohon, yang bernama Nama : **Rustam bin Abuyazid**, Tempat dan tanggal lahir : Serijabo/ 14 Agustus 1962/ 59 tahun 4 bulan, Agama Islam, Pendidikan / Pekerjaan SD/ Supir, NIK : 1610121408620002, Tempat kediaman di Lingkungan IV RT 002 Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung sejak tanggal 24 Agustus 2016;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat Wali Nikah Berkeberatan / tidak mau menikahkan, oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir, dengan Surat Penolakan Nomor 02/Kk.06.06.12/PW.01/12/2021, tertanggal 01 Desember 2021;

5. Bahwa, selama ini pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui jika antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut telah berhubungan erat (pacaran), dan Pemohon dengan calon suami Pemohon ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi wali Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan alasan karena Pemohon berkeberatan untuk memenuhi permintaan wali Pemohon dikarenakan permintaan wali Pemohon melebihi batas kemampuan Pemohon dengan calon suami Pemohon sedangkan wali Pemohon selama ini tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;

6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

6.1 Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2021/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2 Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6.3 Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung memanggil orang tua Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Reska Saswita binti Rustam**) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon (**Dony Usman bin Zul Hemansyah**) dengan wali nikah Wali Hakim;
3. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama **Rustam bin Abuyazid** adalah wali adhal;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2021/PA.Kag



**1. Bukti Surat.**

- Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 02/Kk.06.06.12/PW.01/12/2021, tertanggal 01 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Knator Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta perceraian orangtua Pemohon nomor 435/AC/2011/PA.KAg tanggal 05 November 2021 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, Maysuro binti Abdul Ila, bibi Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan kedua orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Rustam bin Abuyazid dengan Jauhariah binti Abdul Ila;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Dony Usman bin Zul Hemansyah;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dekat atau berpacaran dan tidak mau dipisahkan lagi;
- Bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa ayah Pemohon, Rustam bin Abuyazid, tidak mau menjadi wali nikah Pemohon padahal Pemohon telah menyampaikan secara baik-baik keinginan untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan ayah Pemohon tidak mau menikahkan atau menjadi wali Pemohon adalah karena Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh ayah Pemohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah) diserahkan secara langsung oleh Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sama-sama setuju dan telah menetapkan hari pernikahan serta telah mencetak undangan untuk menghadiri persta pernikahan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2021/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, Zaina binti Zainuri, tetangga Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan kedua orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Rustam bin Abuyazid edengan Jauriah binti Abdul Ila;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Dony Usman bin Zul Hemansyah;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dekat atau berpacaran dan tidak mau dipisahkan lagi;
- Bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa ayah Pemohon, Rustam bin Abuyazid, tidak mau menjadi wali nikah Pemohon padahal Pemohon telah menyampaikan secara baik-baik keinginan untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan ayah Pemohon tidak mau menikahkan atau menjadi wali Pemohon adalah karena ayah Pemohon minta uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pemohon, namun Pemohon tidak sanggup memberikannya;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan ibu Pemohon, Jauriah binti Abdul Ila, dan telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, telah meminta kesediaan ayah Pemohon untuuk menjadi wali nikah, tetapi ayah Pemohon meminta uang kepada Pemohon sejumlah Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) baru mau menjadi wali nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2021/PA.Kag



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Dony Usman bin Zul Hemansyah, namun ayah Pemohon, Rustam bin Abuyazid, sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah, dan berdasarkan bukti P.2 yang berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Rustam bin Abuyazid dengan Jauriah binti Abdul Ila (ayah dan ibu Pemohon), terbukti Pemohon adalah benar anak dari Rustam bin Abuyazid;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: maysuro dan Zaina yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2021/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Dony Usman bin Zul Hemansyah, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu Rustam bin Abuyazid, ayah enggan menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa Rustam bin Abuyazid, ayah Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon karena Pemohon tidak sanggup memenuhi keinginan ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan lelaki, calo suami Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan Calon Suami Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan .ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan Calon suami Pemohon hanya karena Pemohon tidak sanggup memenuhi permintaan ayah Pemohon berupa....., maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang artinya *Apabila para*

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Reska Saswita binti Rustam**) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon (**Dony Usman bin Zul Hemansyah**) dengan wali nikah Wali Hakim;
3. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama **Rustam bin Abuyazid** adalah wali adhal;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami Afrizal, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati dan Dr. Mashudi, S.H., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2021/PA.Kag





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota tersebut, dan Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H  
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Ratnawati**

**Afrizal, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota

**Dr. Mashudi, S.H., M.HI**

Panitera Pengganti,

**Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2021/PA.Kag